



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 539/235 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN LEMBAGA PROFESIONAL PELAKSANA UJI KELAYAKAN
KEPATUHAN CALON DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH
BADAN PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PERWIRA
KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 539/210 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga, salah satu tugas Panitia seleksi yaitu membuat tahapan seleksi, dan salah satu tahapan seleksi yaitu Uji Kelayakan dan Kepatuhan yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Profesional;
 - b. bahwa sesuai Pasal 40 ayat (4) Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah penunjukan Lembaga Profesional ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Lembaga Profesional Pelaksana Uji Kelayakan Kepatuhan Calon Direksi Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Penunjukan Lembaga Profesional Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Lembaga Profesional yang ditunjuk sebagai Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu Biro Layanan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto.



- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Juni 2020

BUPATI PURBALINGGA


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Direksi Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.